ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan Ujung Lombang Kelurahan Langga Payung dengan judul "**Analisis hukum Islam terhadap jual beli getah karet di lingkungan Ujung Lombang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara**". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik jual beli getah karet di lingkungan Ujung Lombang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli getah karet di lingkungan Ujung Lombang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara? Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir dengan telaah pustaka kemudian diolah dengan cara editing, dan organizing, serta menganalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif analisis. Dengan pendekatan pola pikir deduktif.Hasil penelitian ditemukan bahwa akad jual beli menggunakan sistem dimana pembeli melakukan akad awal yang mengharuskan petani untuk memanen getah murni. Sedangkan pada praktik di lapangan petani melakukan kecurangan memasukkan serpihan kayu ke dalam getah karet. Petani mengatakan bahwa getah karet yang ia jual dalam keadaan bersih, sedangkan pembeli mengira bahwa getah karet kering yang ia terima pun dalam keadaan bersih. Adapun jika dianalisis dengan hukum Islam ialah bahwa praktek jual beli getah karet di lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara terdapat *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh pihak petani sehingga kecurangan yang dilakukan oleh petani menyalahi akad awal yang telah dilakukan oleh petani dan pembeli karet. Praktek kecurangan yang menyebabkan menyalahi akad awal antara petani dan pembeli ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seharusnya petani tidak menyalahi akad awal yang sudah disepakati dengan pembeli yaitu petani harus memanen karet murni dan hendaknya pembeli lebih jeli dalam membeli karet, dan menindak tegas petani yang melakukan kecurangan dan menyalahi akad yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id